



Dinas Pendidikan

Gedung Terpadu Lt. 3-4 Jalan Basuki Rahmad 63418 0352483542

<http://dindik.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Pendidikan

Ijin Belajar PNS

No. SK :

Persyaratan

1. SURAT PENGANTAR DARI KEPALA SEKOLAH
2. SURAT PERMOHONAN IJIN BELAJAR DARI YBS KEPADA BUPATI MELALUI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
3. FOTO COPY SK. CPNS
4. FOTO COPY SK. KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR
5. FOTO COPY IJAZAH TERAKHIR
6. FOTO COPY DP3 TERAKHIR
7. SURAT KETERANGAN DARI KEPALA SEKOLAH
8. SURAT KETERANGAN DARI KAMPUS
9. JADWAL PERKULIAHAN DARI KAMPUS
10. KARTU HASIL STUDY / KHS
11. AKREDITASI KAMPUS
12. DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN
13. BERKAS DIBUAT RANGKAP 3 (TIGA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas usulan Ijin belajar PNS
2. Petugas memeriksa dan memverifikasi kelengkapan, kebenaran berkas
3. Petugas memproses membuat Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas kepada Bupati melewati BKPPD

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Pemohon PNS mengirimkan berkas usulan Ijin Belajar untuk di buat Surat Pengantar ke BKPPD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pendidikan

Gedung Terpadu Lt. 3-4 Jalan Basuki Rahmad 63418 0352483542

<http://dindik.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Pendidikan

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Ijin Belajar PNS

Pengaduan Layanan

Bidan Pembinaan Ketenagaan Seksi Peningkatan Mutu PTK dan Subag Umum dan Kepagawaian